

LAPORAN PENELITIAN

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN PERKARA PIDANA**



OLEH:

Sri Hartini, S.H, M. Hum

Setiati Widiastuti, S.H, M. Hum

Suripno, S.H.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2010**

**PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA BLU UNY TAHUN 2010
SK DEKAN FISE NOMOR:137 TAHUN 2010, TANGGAL 19 APRIL 2010
NOMOR KONTRAK: 1181/H.34.14/PL/2010, TANGGAL 26 APRIL 2010**

**PEMERIKSAAN TAMBAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTN PERKARA PIDANA**

Oleh: Sri Hartini dkk

ABSTARK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan tambahan oleh JPU dapat mencegah terjadinya penghentian penuntutan, pertimbangan JPU perlu tidaknya untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana. Di samping itu bertujuan untuk mengetahui kriteria dilaksanakannya pemeriksaan tambahan dan gambaran pemeriksaan tambahan oleh JPU dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana.

Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan tinggi DIY dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 4 orang yang ditentukan secara purposive, meliputi: Kasi Penuntutan pada Aspidum Kejati DIY, seorang Jaksa Fungsional pada Aspidum Kejati DIY, Kasi Pidum Kejari Yogyakarta dan seorang JPU Kejari Yogyakarta. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen dan analisa data dilakukan secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1). Pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dapat mencegah terjadinya penghentian penuntutan dan dapat menghentikan penuntutan. 2) Pertimbangan jaksa dalam menentukan perlu tidaknya pemeriksaan tambahan adalah mampu tidaknya penyidik secara profesional dalam pemberkasan perkara yang disusun memenuhi syarat formal dan material. Jika mampu, maka tidak perlu ada pemeriksaan tambahan oleh JPU atau sebaliknya. 3) Pemeriksaan tambahan yang dilakukan JPU tidak dapat dilakukan terhadap semua perkara dan tersangka, melainkan dapat dilakukan terhadap saksi, saksi ahli, perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, meresahkan masyarakat, membahayakan negara, dan diselesaikan dalam waktu 14 hari serta dilaksanakan dengan prinsip koordinasi dengan penyidik. 4) Pemeriksaan tambahan oleh JPU tidak dapat dilaksanakan secara langsung tanpa didahului pra penuntutan. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan oleh JPU apabila dari hasil penelitian berkas perkara dari penyidik yang dilakukan oleh JPU telah ditempuh prosedur P-18; P-19 dan P-21. Kemudian setelah P-18 dan P-19 Penyidik menyatakan hasil penyidikannya optimal dan Jaksa penuntut umum minta penyerahan tersangka dan barang bukti (P-22) untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dengan kata lain terjadi bolak balik perkara dari Penyidik ke JPU atau sebaliknya. Kemudian Jaksa peneliti usul pada Kajari untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dilanjutkan konsultasi Jaksa Peneliti dengan Kasi Pidum dan Kajari. Tidak ada jaminan Penyidik mampu melengkapi. Selanjutnya Kajari membuat Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara (P-25) untuk melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	7
A. Organisasi Kejaksaan	7
B. Pengertian Penuntutan dan Prosedur Penuntutan	10
BAB III. METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan Penelitian	16
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
C. Penentuan Subjek Penelitian	17

D. Teknik Pengumpulan Data	18
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	19
F. Teknik Analisa Data	19
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	22
A. Deskripsi Lembaga Kejaksaan Tinggi DIY	22
B. Pemeriksaan Tambahan Oleh Jaksa Penuntut Umum	39
BAB V. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. (1997). *Kebijakan Legislatif Tentang Kewenangan Penyidikan Dalam Konteks Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Yang Integral*. disampaikan dalam Seminar Nasional. "Kewenangan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana". pada tanggal 20 Desember 1997. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Bambang Poernomo. (1984). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* Yogyakarta : Amerta.
- Bambang Poernomo. (1993). *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta Liberty.
- Mahendra. Oke. A.A. (1993). *Undang-Undang Kejaksaan RI Memantapkan Kedudukan Dan Peranan Kejaksaan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar grafika.
- Marmosudjono Sukarton.(1989). *Penegakan Hukum Di Negara Pancasila*. Jakarta : Pustaka Kartun.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1984). *Kekuasaan Kejaksaan Dan Penuntutan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Max. Weber. (1989). *Batas-Batas tentang Birokrasi, dalam Martin Albrow, Birokrasi, Alih Bahasa M. Rusli Karim dan Totok Daryanto*. Yogyakarta: tiara wacana
- Moleong. Lexy. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sanapiah Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3.

Sanapiah Faisal. (1995). *Format - Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo. (1993). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : BPHN.

Suryono Sutarto. (1983). *Tinjaun Sistem Penuntutan Menurut KUHAP*. dalam Majalah Masalah - Masalah Hukum No. 1 Tahun 1983. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Soerjono Soekanto. Dkk. (1988). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.